



BUPATI PASAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang;
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a”, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6057);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2008 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN

dan

BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASAMAN TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN
ANGGARAN 2017

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.069.536.948.593,00 bertambah sejumlah Rp. 48.885.070.702,68 sehingga menjadi Rp. 1.118.422.019.295,68, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 977.377.241.819,00

b. Bertambah Rp. 57.476.953.595,00

Jumlah Pendapatan

setelah Perubahan Rp. 1.034.854.195.416,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 1.069.536.948.593,00

b. Bertambah Rp. 43.265.070.702,68

Jumlah Belanja

setelah Perubahan Rp. 1.112.802.019.295,68

(Defisit) Setelah Perubahan Rp. (77.947.823.879,68)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 92.159.706.774,00

2. Berkurang Rp. (8.591.882.894,32)

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan Rp. 83.567.823.879,68

b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. -
2. Bertambah	<u>Rp. 5.620.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 5.620.000.000,00
 Pembiayaan Netto	 Rp. 77.947.823.879,68
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	 Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp. 77.721.032.682,00
2. Bertambah	<u>Rp. 57.590.718.597,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 135.311.751.279,00
 b. Dana Perimbangan	
1. Semula	Rp. 820.610.781.000,00
2. Berkurang	<u>Rp. (5.683.765.000,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 814.927.016.000,00
 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. Semula	Rp. 79.045.428.137,00
2. Bertambah	<u>Rp. 5.570.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Lain-lain daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 84.615.428.137,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1. Semula	Rp. 6.303.686.038,00
2. Bertambah	<u>Rp. 1.534.500.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 7.838.186.038,00

b. Retribusi daerah

1. Semula	Rp. 2.119.972.497,00
2. Bertambah	<u>Rp. 2.873.069.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 4.993.041.497,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp. 7.309.370.635,00
2. Bertambah	<u>Rp. 2.077.562.064,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 9.386.932.699,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp. 61.988.003.512,00
2. Bertambah	<u>Rp. 51.105.587.533,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan asli daerah Yang sah setelah Perubahan	Rp. 113.093.591.045,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1. Semula	Rp. 16.168.725.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. _____ - _____</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 16.168.725.000,00

b. Dana Alokasi Umum	
1. Semula	Rp. 606.741.992.000,00
2. Berkur	<u>Rp. (10.658.506.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 596.083.486.000,00

c. Dana Alokasi Khusus	
1. Semula	Rp. 197.159.412.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 4.974.741.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp. 202.134.153.000,00

d. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	
1. Semula	Rp. 540.652.000,00
2. Berkurang/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau setelah Perubahan	Rp. 540.652.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah	
1. Semula	Rp. -
2. Bertambah	<u>Rp. 4.620.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp. 4.620.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak	
1. Semula	Rp. 35.594.617.137,00
2. Berkurang/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp. 35.594.617.137,00

- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 43.450.811.000,00 |
| 2. Berkurang/(berkurang) | Rp. <u> -</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan
otonomi Khusus setelah
Perubahan | Rp. 43.450.811.000,00 |
- d. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. - |
| 2. Bertambah | Rp. <u>950.000.000,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau Pemerintah Daerah Lainnya
setelah Perubahan | Rp. 950.000.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 549.763.952.493,00 |
| 2. Bertambah | Rp. <u>11.906.739.280,68</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah Perubahan | Rp. 561.670.691.773,68 |
- b. Belanja Langsung
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 519.772.996.100,00 |
| 2. Bertambah | Rp. <u>31.358.331.422,00</u> |
| Jumlah Belanja Langsung
setelah Perubahan | Rp. 551.131.327.522,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- | | |
|-----------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 443.759.901.434,00 |
|-----------|------------------------|

2. Bertambah	<u>Rp. 10.747.664.475,68</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 454.507.565.909,68
b. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp. 3.002.480.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 3.658.720.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 6.661.200.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp. -
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp. -
d. Belanja Bagi Hasil	
1. Semula	Rp. 842.390.559,00
2. Bertambah	<u>Rp. 216.205.365,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 1.058.595.924,00
e. Belanja Bantuan Keuangan	
1. Semua	Rp. 99.159.180.500,00
2. Berkurang	<u>Rp. (1.065.850.600,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp. 98.093.329.900,00
f. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp. 3.000.000.000,00
2. Berkurang	<u>Rp. (1.650.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp. 1.350.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	17.143.123.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>9.224.240.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	26.367.363.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	269.938.472.950,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>24.685.964.365,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	294.624.437.315,00

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	232.691.400.150,00
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(2.551.872.943,00)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	230.139.527.207,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1. Semula	Rp.	92.159.706.774,00
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(8.591.882.894,32)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	83.567.823.879,68

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp.	-
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>5.620.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	5.620.000.000,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “a” adalah dari jenis pembiayaan :
 SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah
- | | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | - |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>83.567.823.879,68</u> |
- Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 83.567.823.879,68
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “b” adalah dari jenis pembiayaan :
 Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah
- | | | |
|--------------|-----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | - |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>5.620.000.000,00</u> |
- Jumlah Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. 5.620.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran Ila Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;

4. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
5. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat dan atau mendesak pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan melakukan revisi dan/atau pergeseran anggaran yang kriterianya sebagai berikut :
 - a. Terjadinya perubahan struktur organisasi tata kerja;
 - b. Adanya kebijakan pemerintah propinsi/pusat

- c. Hibah dari organisasi non pemerintah
 - d. Dalam rangka pelayanan dasar kepada masyarakat atau yang menimbulkan kerugian lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat apabila ditunda
 - e. Tanggap darurat yang tidak bisa ditanggulangi dengan belanja tidak terduga
- (2) Tata cara dan mekanisme pelaksanaan ayat (1) dilakukan dengan mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang revisi dan/atau pergeseran anggaran.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 18 Oktober 2017

BUPATI PASAMAN,
dto

YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 18 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,
dto

M. SALEH, SH, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2017 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (6/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Ham

ERI HERMAWAN,SH
NIP.196811241993081001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 6 TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2017

T
E
N
T
A
N
G

PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2017

DITERBITKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN

TAHUN 2017

